



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

2. Surat Keputusan Kepala Desa Wae Kelambu
Nomor : BU.028/1544/VII/2023 Tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan
Suara Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo
Kabupaten Manggarai Barat Pada Pemilihan
Umum Tahun 2023 tanggal 13 Juli 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN
MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

Nama : Ludgardis Garcia
Ngali

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Lancang, RT/RW
008/004 Desa Wae
Kelambu Kecamatan
Komodo.

Jabatan : Sekretariat PPS Desa
Wae Kelambu
Kecamatan Komodo

Sebagai Sekretariat Pada Panitia Pemungutan
Suara Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo
Kabupaten Manggarai Barat.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa
atau sebutan nama lain dan dalam
melaksanakan tugasnya berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

